

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait “*Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” Telah diadakan pengamatan dan penelusuran lebih awal, dan sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

Pertama, dalam penelitian Misna tahun 2011 mengenai “*Jual Beli Oplosan di Pasar Tradisional di Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto Kab. Konawe Selatan Ditinjau dari Hukum Islam*” menjelaskan bahwa jual beli di Pasar tradisional yang ada di Kelurahan Ranomeeto terjadi dengan proses permainan harga, mengoplos barang, menimbun barang, mengurangi takaran, dan lain- lain sehingga menyebabkan para pembeli banyak dirugikan. Dalam pandangan hukum Islam, jual beli tersebut terlarang karena terdapat unsur yang merugikan konsumen. Hukum Islam dalam proses jual beli tidak memiliki peran penting sehingga para pedagang leluasa menjual barang dagangan mereka tanpa mengacu pada hukum Islam.¹⁰

Kedua, dalam penelitian Martin tahun 2013 mengenai “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etika Bisnis Pedagang Pasar Baruga di Kecamatan Baruga Kota Kendari.*” Menjelaskan implementasi etika bisnis Islam, para pedagang dipasar

¹⁰Misna, *Jual Beli Oplosan Di pasar Tradisional di Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto Kab. Konawe Selatan Ditinjau dari Hukum Islam* (Skripsi: STAIN Kendari, 2011)

baruga sangat beragam dan berbeda karakter, ditemukan pedagang bersikap acuh tak acuh dalam melayani pembeli, kasar dalam bertindak maupun berkata-kata, sumpah palsu dan berbohong, tetapi masih banyak yang tetap konsisten dengan etika bisnis Islam seperti ramah tamah, jujur, dalam timbangan dan kualitas, lemah lembut dalam melayani pembeli, dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim (shalat). Tinjauan hukum Islam terkait etika para pedagang di Pasar Baruga memandang bahwa penerapan etika bisnis Islam belum dilaksanakan secara utuh dan keseluruhan oleh mereka yang mengaku beragama Islam.¹¹

Kedua penelitian diatas membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perilaku dan sikap berbisnis pedagang dalam melakukan jual beli di Pasar Tradisional, adapun yang menjadi perbedaan adalah penelitian ini akan mengulas proses interaksi jual beli, serta terpenuhi dan tidaknya rukun dan syarat akad dalam proses tersebut .

B. Landasan Teori

1. Jual Beli dalam Islam

a) Definisi Jual beli

Menurut bahasa (*etimologi*) definisi dari jual beli dalam fiqih disebut dengan *al-Bai'* ,yang bermakna menjual, dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yakni kata *asy-syira* yang bermakna beli, sehingga kata *al-Bai'*

¹¹Martin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etika Bisnis Pedagang Pasar Baruga di Kecamatan Baruga Kota Kendari* (Skripsi: STAIN Kendari, 2013)

berarti Jual beli.¹² Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli,¹³ atau menukar harta dengan harta.¹⁴

Adapun menurut istilah (terminologis), yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian” fasilitas” dan “kenikmatan” agar tidak termasuk di dalamnya penyewaan dan pernikahan.¹⁵
- 2) Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu alat tukar yang sah dalam lalu lintas perdagangan.¹⁶
- 3) Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.¹⁷
- 4) Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda

¹² Mashur Malaka, *Hukum Perikatan Islam* (Kendari: LPSK Quantum,2011), h. 34

¹³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum EkonomiIslam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.128

¹⁴ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2013), h. 87

¹⁵ *Ibid.* h.89

¹⁶ *Ibid.* h. 129

¹⁷ Sayyid Sabbiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, terjemahan dari Nor Hasanuddin dengan judul asli *Fiqhus Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara , 2006), h.120-121

dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁸ Sesuai dengan ketentuan syara' dalam artian memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Dari definisi yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa jual beli dalam perspektif Islam adalah pertukaran harta yang memiliki nilai ekonomis dan dilakukan tanpa paksaan, menggunakan alat tukar yang sah, dengan memenuhi ketentuan syara'.

b). Dasar Hukum Jual beli dalam Islam

1. Q.S. Al- Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya :

“...Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”¹⁹

3. Q.S An- Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 67-69

¹⁹ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2001). h.48

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”²⁰

Kedua ayat di atas telah menjelaskan bahwa Allah SWT. melarang memperoleh harta dengan jalan yang batil seperti riba, penipuan, dsb. Allah mengecualikan harta yang diambil dari orang lain dengan dasar saling ridha alias suka sama suka, itu menunjukkan segala transaksi yang didasari faktor saling meridhai adalah boleh, kecuali kalau terbukti ajaran syariat mengharamkannya seperti jual beli.

c). Rukun dan Syarat Jual beli

1) Rukun Jual Beli

Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan dalam melakukan akad. Akad merupakan kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih melalui ijab dan qabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut.²¹ Adapun yang menjadi rukun dalam jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) *Aqid*, ialah orang yang berakad (penjual dan pembeli) terkadang masing- masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Ma' qud' alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan dalam akad jual beli.
- 3) *Sighat al' aqd*, ialah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan akad,

²⁰*Ibid.*, h. 84

²¹[http://digilibuinsuka/Rahmani Timorita Yulianti, Asas asas Perjanjian Akad dalam Hukum Kontrak Syariah \(Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Vol. II, No.1.2008\), h. 94](http://digilibuinsuka/Rahmani%20Timorita%20Yulianti,%20Asas%20asas%20Perjanjian%20Akad%20dalam%20Hukum%20Kontrak%20Syariah%20(Jurnal%20Ekonomi%20Islam%20La_Riba,%20Vol.%20II,%20No.1.2008),%20h.%2094%20di%20akses%20tgl%2010/8/2015) di akses tgl 10/8/2015

sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula setelah adanya *ijab*.²²

2) Syarat Jual Beli

Adapun yang menjadi syarat dari jual beli adalah sebagai berikut :

a. *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

- 1) Berakal, setiap orang yang hendak melakukan transaksi harus memiliki pikiran sehat, dapat membedakan dan memilih yang terbaik , apabila salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli tidak sah.
- 2) Kehendak sendiri, dalam artian suka sama suka, tidak melakukan atau mendapatkan paksaan terhadap pihak lain.
- 3) Bukan Pemboros (Mubazir), maksudnya adalah pihak yang mengikatkan diri dalam jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir). Bagi orang yang masih berada dibawah perwalian seperti anak dibawah umur, tidak dapat melakukan tindakan hukum (membelanjakan harta) sendiri dan yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah walinya.
- 4) Baligh atau dewasa, maksudnya adalah para pihak yang melakukan jual beli jika dilihat telah mencapai usia 15 tahun, atau telah bermimpi (laki-laki) dan haid (perempuan), sehingga jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah.²³ Namun demikian, bagi orang-orang yang sudah membedakan mana yang baik, tetapi belum dewasa, menurut sebagian pendapat diperbolehkan melakukan jual beli,

²² Hendi Suhendi, *Ibid.*, h.46- 47

²³ Anwar, Samsul, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007). h.148

khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. Andaikata ada anak yang belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum (seperti jual beli barang kecil yang tidak bernilai tinggi) yang sudah lazim ditengah-tengah masyarakat, akan menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi masyarakat. Sedangkan kita ketahui bahwa Hukum Islam tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya.²⁴

b. *Ma'qud 'alaih* (Objek Barang)

- 1) Suci dan Tidak Najis, artinya setiap benda yang menurut perintah agama termasuk benda haram atau najis, seperti minuman keras, kulit hewan yang belum dimasak, dll., tidak boleh digunakan sebagai objek jual beli.
- 2) Mempunyai kegunaan, maksudnya setiap benda yang diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan oleh pada umumnya dalam kehidupan manusia.
- 3) Bendanya harus dalam keadaan nyata (kongkrit), artinya harus dapat diserahkan.
- 4) Bendanya Ada dalam Pemilikan Seseorang, artinya benda sebagai objek jual beli merupakan hak milik penjual atau dikuasakan kepada seorang tertentu untuk dijualkan.
- 5) Barangnya diketahui oleh penjual dan pembeli, yang dimaksud dalam hal ini adalah mengenai ukuran dan sifat barang barang harus diketahui secara jelas oleh dua belah pihak, untuk menghindarkan timbulnya peristiwa hukum lain setelah

²⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Ibid*, h.131-132

terjadinya perikatan, misalnya, dari akad yang terjadi kemungkinan timbul kerugian pihak pembeli atau cacat yang tersembunyi dari barang yang dibelinya.²⁵

c. *Sighat al' aqd Ijab dan Qabul*)

Menurut Hendi Suhendi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam *sighat al-'Aqd* ialah :

1. *Sighat al-'Aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam *ijab dan qabul* harus jelas pengertiannya dan tidak memiliki banyak pengertian.
2. Harus bersesuaian antara *ijab dan qabul*. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda tujuan lafazh.
3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, tidak karena diancam, atau ditakut-takuti orang lain karena dalam *tijarah* harus saling ridha.²⁶

Lafaz *ijab kabul* dalam bentuk kalimat (ucapan) tidak harus dilakukan, yang penting dalam jual beli itu sudah cukup kalau dimengerti oleh adat istiadat dan kebiasaan setempat. Alasannya, setiap daerah mempunyai cara jual beli yang sudah dipahami dan berlaku terus-menerus. Selain itu, tanpa ucapan pernyataan sebagai *ijab qabul* akan terjadi peristiwa hukum jual beli kalau sudah ada penyerahan barang masing-masing pihak seperti yang terjadi ditempat penjualan umum (pasar atau toko). Sedangkan tulisan yang berisi pernyataan dan penyerahan seperti akte atau saksi-saksi sudah merupakan *ijab dan qabul* dalam jual beli.²⁷

²⁵ Abdul Djamali, , *Hukum Islam*, Cet.III(Bandung: Mandar Maju, 2002). h.149-151

²⁶ Hendi Suhendi, *Ibid*, h. 48

²⁷Hendi Suhendi, *Op.Cit*, 152-153

2. Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Pengertian Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.

Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat tentang pekerjaan yang paling baik. Beliau menjawab, pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan jual beli yang dilakukan dengan baik. Jual beli hendaknya dilakukan oleh pedagang yang mengerti ilmu fiqih. Hal ini untuk menghindari terjadinya penipuan dari ke dua belah pihak. Khalifah Umar bin Khattab, sangat memperhatikan jual beli yang terjadi di pasar. Beliau mengusir pedagang yang tidak memiliki pengetahuan ilmu fiqih karena takut jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam.

Pada masa sekarang, cara melakukan jual beli mengalami perkembangan. Di pasar swalayan ataupun mall, para pembeli dapat memilih dan mengambil barang yang dibutuhkan tanpa berhadapan dengan penjual. Pernyataan penjual (ijab) diwujudkan dalam daftar harga barang atau label harga pada barang yang dijual

sedangkan pernyataan pembeli (kabul) berupa tindakan pembeli membayar barang-barang yang diambilnya.

b. Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli yang ada di masyarakat di antaranya adalah: a) jual beli barter (tukar menukar barang dengan barang); b) money charger (pertukaran mata uang); c) jual beli kontan (langsung dibayar tunai); d) jual beli dengan cara mengangsur (kredit); e) jual beli dengan cara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapat harga tertinggi).

Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syari'at-Nya. Dalam Surah al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahannya :

275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²⁸ (QS. Al-Baqarah : 275)

Hukum jual beli ada 4 macam, yaitu :

- 1) Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli;
- 2) Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang;
- 3) Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual;
- 4) Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.

c. Hukum Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli yang ada di masyarakat di antaranya adalah: a) jual beli barter (tukar menukar barang dengan barang); b) money charger (pertukaran mata uang); c) jual beli kontan (langsung dibayar tunai); d) jual beli dengan cara mengangsur (kredit); e) jual beli dengan cara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapat harga tertinggi).

²⁸ QS. Al-Baqarah : 275

Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syari'at-Nya. Dalam Surah al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya :

275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa : 29)

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:

الْبَيْعُ إِنَّمَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : يَقُولُ الْخُدْرِيُّ سَعِيدِ أَبِي عَنْ
مَاجِهْ ابْنِ رَوَاهُ . تَرَاضٍ عَنْ

Artinya :

“Dari Abi Sa’id al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling meridai.(H.R. Ibnu Maajah).”

Hukum jual beli ada 4 macam, yaitu :

- 5) Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli;
- 6) Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang;
- 7) Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual;
- 8) Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.

d. Rukun Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan. Menurut sebagian besar ulama, rukun jual beli ada empat macam, yaitu :

- 1) Penjual dan pembeli
- 2) Benda yang dijual
- 3) Alat tukar yang sah (uang)
- 4) Ijab Kabul

Ijab adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangan, misalnya: “Saya jual barang ini seharga Rp 5.000,00”. Sedangkan kabul adalah perkataan pembeli dalam menerima jual beli, misalnya: “Saya beli barang itu seharga Rp 5.000,00”. Imam Nawawi berpendapat, bahwa ijab dan kabul tidak harus diucapkan, tetapi menurut adat kebiasaan yang sudah berlaku. Hal ini sangat sesuai dengan transaksi jual beli yang terjadi saat ini di pasar swalayan. Pembeli cukup mengambil barang yang diperlukan kemudian dibawa ke kasir untuk dibayar.

e. Syarat sah jual beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli. Bentuk kecurangan dalam jual beli misalnya dengan mengurangi timbangan, mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas lebih rendah kemudian dijual dengan harga barang yang berkualitas baik. Rasulullah Muhammad SAW melarang jual beli yang

mengandung unsur tipuan. Oleh karena itu seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya. Adapun syarat sah jual beli adalah sebagai berikut:

1). Penjual dan pembeli

a). Jual beli dilakukan oleh orang yang berakal agar tidak tertipu dalam jual beli.

Allah swt.berfirman dalam surah an-Nisaa' ayat 5 :

قِيمًا لَكُمْ اللَّهُ جَعَلَ الَّتِي أَمْوَالِكُمْ تُوَالسُّفَهَاءَ تُو لَأَوْ

Artinya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu.(Q.S.an-Nisaa':5).

b). Jual beli dilakukan atas kemauan sendiri (tidak dipaksa). Dalam Surah an-Nisaa' ayat 29 Allah berfirman:

نَّءَ تِجَارَةً تَكُونُ أَنْ لَأِ لِبَاطِلٍ بَا بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَمْنُوا الَّذِينَ يَأْيَهَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. (Q.S. an-Nisaa': 29).

c). Barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat (tidak mubazir).

d). Penjual dan pembeli sudah baligh atau dewasa, akan tetapi anak-anak yang belum baligh dibolehkan melakukan jual beli untuk barang-barang yang bernilai kecil, misalnya jual beli buku dan koran.

2) Syarat uang dan barang yang dijual

- a) Keadaan barang suci atau dapat disucikan.
- b) Barang yang dijual memiliki manfaat.
- c) Barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual. Rasulullah bersabda :

داود اب و رواه تَمْلِكُ فِيمَا لَأِ بَيْعَ لَا

Artinya :

“Tidak Sah jual beli kecuali pada barang yang dimiliki.(H.R. Abu Daud dari Amr bin Syu’aib)”

- d). Barang yang dijual dapat diserahkan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli.
- e). Barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, sifat dan bentuknya oleh penjual dan pembeli.

3. Ijab kabul

Ijab adalah pernyataan penjual barang sedangkan Kabul adalah perkataan pembeli barang. Dengan demikian, ijab kabul merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka. Ijab dan kabul dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Kabul harus sesuai dengan ijab;

- b) Ada kesepakatan antara ijab dengan kabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya;
- c) Akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad, misalnya: “Buku ini akan saya jual kepadamu Rp 10.000,00 jika saya menemukan uang”.
- d) Akad tidak boleh berselang lama, karena hal itu masih berupa janji.

f. Jual Beli Yang Diperbolehkan Dan Jual Beli Yang Dilarang Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah :

- 1) telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli
- 2) jenis barang yang dijual halal
- 3) jenis barangnya suci
- 4) barang yang dijual memiliki manfaat
- 5) atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan
- 6) saling menguntungkan

Adapun bentuk-bentuk jual beli yang terlarang dalam agama Islam karena merugikan masyarakat di antaranya sebagai berikut:

- 1) memperjualbelikan barang-barang yang haram
- 2) jual beli barang untuk mengacaukan pasar
- 3) jual beli barang curian
- 4) jual beli dengan syarat tertentu
- 5) jual beli yang mengandung unsur tipuan
- 6) jual beli barang yang belum jelas misalnya menjual ikan dalam kolam
- 7) jual beli barang untuk ditimbun

g. Khiyar

Dalam jual beli sering terjadi penyesalan di antara penjual dan pembeli. Penyesalan ini terjadi karena kurang hati-hati, tergesa-gesa atau sebab lainnya. Untuk menghindari penyesalan dalam jual beli, maka Islam memberikan jalan dengan khiyar. Khiyar adalah hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Maksudnya, baik penjual atau pembeli mempunyai kesempatan untuk mengambil

keputusan apakah meneruskan jual beli atau membatalkannya dalam waktu tertentu atau karena sebab tertentu. Khiyar dalam jual beli ada tiga macam yaitu:

1). Khiyar majlis

Khiyar majlis adalah hak bagi penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli selama mereka masih belum berpisah dari tempat akad. Apabila keduanya telah berpisah dari satu majlis, maka hilanglah hak khiyar majlis ini.

2). Khiyar syarat

Khiyar syarat adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang atau masing-masing orang yang melakukan akad untuk membatalkan atau menetapkan jual belinya setelah mempertimbangkan dalam 1, 2, atau 3 hari. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka jual beli harus segera ditegaskan untuk dilanjutkan atau dibatalkan. Waktu khiyar syarat selama 3 hari 3 malam terhitung waktu akad.

3). Khiyar 'aibi

Khiyar 'aibi adalah hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan jual beli karena ada cacat atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan pada saat ijab kabul. Pada masa sekarang, untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pembeli, para produsen dan penjual barang biasanya memberikan jaminan produk atau garansi. Pemberian garansi juga dimaksudkan untuk menghindari adanya kekecewaan pembeli terhadap barang yang dibelinya.

Khiyar diperbolehkan oleh Rasulullah Muhammad SAW karena memiliki manfaat. Di antara manfaat khiyar adalah untuk menghindari adanya rasa tidak puas terhadap barang yang dibeli, menghindari penipuan, dan untuk membina ukhuwah antara penjual dan pembeli. Dengan adanya khiyar, penjual dan pembeli merasa puas.

3. Definisi *Tadlis* (Penipuan)

a. Pengertian *Tadlis* (Penipuan)

a. Secara Etimologi

Tadlis menurut bahasa adalah menyembunyikan kecacatan. *Tadlis* diambil dari kata *دلسة* (*dulsah*) yang berarti *zulmah* (gelap) maka apabila penjual menutupi dan tidak menyampaikan kecacatan barang dagangannya maka ia telah berbuat *tadlîs*.²⁹

b. Secara Terminologi

Ibn Qudamah mengatakan *tadlis* berarti penjual menyembunyikan kecacatan barang dagangan kepada pembeli padahal ia mengetahuinya. Mazhab Hanbali memperluas *tadlîs* mereka menjadikan *tadlîs* mencakup setiap penipuan yang dilakukan oleh penjual pada sifat/ karakteristik barang dagangannya untuk mendapatkan tambahan harga/ keuntungan dari pembeli. Dalam *Majallah al-Ahkâm al-Syar'iyah* dikatakan bahwa *tadlîs* menurut mazhab Imam Ahmad adalah

²⁹ Dr. Nazîh Hammad, *Mu'jam al-Mustalahât al-Mâliyyah wa al-Iqtishâdiyyah fî lughat al-Fuqahâ'*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2008), h. 122-123 dalam Atep Hendang Waluya. *Tadlîs*, (Komunitas Ekonomi Islam Indonesia (KONEKSI), 2014) / <http://koneksi-indonesia.org/2014/tadlis/> Diakses tgl 21/9/2015, Pkl. 15.25

perbuatan yang dengannya tertipu pembeli, yaitu bahwa dalam barang dagangan ada sifat/ karakteristik yang mengharuskan penambahan harga atau menyembunyikan kecacatan barang dagangan.³⁰

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (*unknown to one party*). Imam Nawawi yang dikutip oleh Sayyid Sabiq mengatakan bahwa pelarangan jual beli yang mengandung unsur ketidak tahuan merupakan hal yang dilarang dalam Islam.³¹

Jadi, berdasarkan beberapa pengertian di atas, *tadlis* adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak dimana penjual menyembunyikan sifat/ karakteristik atau kecacatan barang dagangannya (melakukan penipuan) kepada pembeli padahal ia mengetahuinya untuk mendapatkan tambahan harga/ keuntungan dari pembeli.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu/dicurangi karena ada sesuatu yang tidak diketahui oleh satu pihak.

³⁰ Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005). h.39

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). h.140

2) Dasar Hukum *Tadlis* (Penipuan)

1). Al- Qur'an Surat al-An'am ayat 152

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمُ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٥٢﴾

Terjemahnya :

*"...dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya."*³²

2). Al- Qur'an Surat Al-A'raaf ayat 85

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ تَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبثَ لَا تَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ
نُصِرْفُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya :

*"Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kalian kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya."*³³

3). Al- Qur'an Surat Huud ayat 84

وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَبُّكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾

Terjemahnya :

³² Kementrian Agama, *Ibid.*, h.32

³³ *Ibid.*, h.17

“Dan janganlah kalian kurangi takaran dan timbangan sesungguhnya aku melihat kalian dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadap kalian akan adzab yang membinasakan (kiamat).”³⁴

Ketiga ayat diatas menjelaskan bahwa pentingnya memperhatikan takaran dan timbangan sehingga tidak ada pihak yang di rugikan dalam transaksi, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk *Tadlis* yang dilarang oleh agama, sebaiknya dalam bermuamalah juga hendaknya di landasi dengan kejujuran, keikhlasan dan ketulusan serta bersikap mudah dalam menjalankannya, agar terjalin kepercayaan satu sama lain.

c. Macam-macam *Tadlis*

Tadlîs (penipuan) terdapat empat macam, yaitu:³⁵

1) *Tadlîs* dalam kuantitas

Tadlîs dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak satu kontainer. Karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu per satu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.

2) *Tadlîs* dalam kualitas

Tadlîs dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli. Contoh *tadlis* dalam kualitas adalah pada pasar penjualan komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80%

³⁴ *Ibid.*, h.12

³⁵ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), h. 195

baik, dengan harga Rp. 3.000.000,-. Pada kenyataannya, tidak semua penjual menjual komputer bekas dengan harga yang sama. Sebagian penjual menjual komputer dengan kualifikasi yang lebih rendah tetapi menjualnya dengan harga yang sama yaitu Rp. 3.000.000,-. Pembeli tidak dapat membedakan mana komputer dengan kualifikasi yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi komputer yang di jualnya.

3) *Tadlīs* dalam harga (*Ghabn*)

Tadlīs dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual, dalam fiqh disebut *ghaban*.

Berikut ketetapan Majelis Ulama mengenai konsep penetapan harga dalam Islam adalah sebagai berikut :

Ketetapan Majelis Ulama Fiqih Mengenai Standarisasi Harga Majelis ulama fiqh yang terikut dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang diadakan dalam pertemuan kelima di Kuwait pertanggal 1-6 pertanggal 1-6 Jumadil Ula 1409 H. Bertepatan dengan 10-15 Desember 1988 M. Telah melakukan diskusi tentang pembatasan keuntungan para pedagang. Mereka membuat ketetapan berikut :

Pertama, hukum asal yang diakui oleh nash dan kaidah- kaidah syariat adalah membiarkan umat bebas dalam jual beli mereka, dan mengoperasikan harta benda mereka dalam bingkai hukum Syariat Islam yang penuh perhatian dengan segala kaidah di dalamnya. Hal itu sesuai dengan Firman Allah :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa’: 29)

Kedua, tidak ada standarisasi dalam pengambilan keuntungan yang mengikat para pedagang dalam melakukan berbagai transaksi jual beli mereka. Hal itu dibiarkan sesuai kondisi dunia usaha secara umum dan kondisi pedagang dan kondisi komoditi barang dagangan, namun dengan tetap memperhatikan kode etik yang disyariatkan Islam, seperti sikap santun, *qana'ah*, toleransi dan memudahkan.

Ketiga, terdapat banyak dalil-dalil dalam ajaran syariat yang mewajibkan segala bentuk mu'amalah bebas dari hal-hal yang diharamkan atau bersentuhan dengan hal-hal yang haram, seperti, penipuan, kecurangan, manipulasi, memanfaatkan ketidaktahuan orang lain, memanipulasi keuntungan (memonopoli penjualan), yang kesemuanya adalah mudarat bagi masyarakat umum maupun kalangan khusus.

Keempat, pemerintah tidak boleh ikut campur menentukan standar harga kecuali kalau melihat adanya ketidakberesan dipasar dan ketidakberesan harga karena berbagai faktor yang dibuat-buat. Dalam kondisi demikian, pemerintah boleh turut campur dengan berbagai sarana yang memungkinkan untuk mengatasi berbagai faktor dan sebab ketidakberesan, kenaikan harga dan kamufase berat tersebut.³⁶

³⁶ Syaikh, Al-‘Allamah dan Muhammad Nashiruddin Al- Albani. *Ensiklopedi Shahih Hadis Qudsi*. Cet I (Surabaya: Duta Ilmu, 2008). h.82-83

Hal di atas menjelaskan bahwa tidak ada batasan dalam mengambil keuntungan tertentu, dan semua itu tergantung pada aturan penawaran dan permohonan tanpa menghilangkan sikap sopan santun dalam Islam, yakni seperti yang tercantum pada poin ketiga.

Menurut Yusuf Qardhawi tidak terdapat nash yang memberikan batasan tertentu keuntungan dalam perdagangan. yang jelas hal ini diserahkan pada hati nurani masing- masing orang muslim dan tradisi masyarakat disekitarnya, dengan tetap memelihara kaidah- kaidah keadilan dan kebajikan serta larangan memberikan mudharat terhadap diri sendiri maupun orang lain, yang memang menjadi pedoman bagi semua tindakan dan perilaku umat muslim dalam sebuah hubungan.³⁷

Setiap keuntungan yang berasal dari perdagangan dalam berbagai bidang pekerjaan yang diharamkan, maka itu adalah hasil yang kotor, sehingga yang lahir adalah transaksi yang rusak. Keuntungan akan menjadi haram bila diperoleh melalui penipuan, manipulasi, atau melalui penaikan harga yang amat berat, monopoli penjualan (karena menimbun barang) dan sejenisnya.

Adapun beberapa keuntungan yang diharamkan adalah sebagai berikut :

1. Keuntungan memperdagangkan barang haram.
2. Keuntungan dari jalan menipu dan menyamarkan.
3. Memanipulasi dengan merahasiakan harga penjualan (*Tallaqqi ar-Ruqban* dan *najasy*).
4. Keuntungan dengan cara tipu daya yang buruk.
5. Keuntungan dengan cara menimbun.³⁸

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa- fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.587

³⁸ Yusuf Qardhawi. *Ibid.*, h.621

Para pedagang bebas membatasi keuntungan-keuntungan mereka dalam batas yang sesuai dengan kaidah syariat secara umum, dan tidak menghalangi pemerintah untuk melakukan standarisasi harga kecuallidalam situasi mendesak, sehingga mengharuskan adanya standarisasi harga tersebut.

4) *Tadlis* dalam waktu penyerahan

Tadlis dalam waktu penyerahan adalah penipuan bila si penjual tahu persis ia tidak akan dapat menyerahkan barang pada esok hari, namun akan menyerahkan barang tersebut esok hari. Walau konsekuensi *tadlis* dalam waktu penyerahan tidak berkaitan langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting.

